



Implementasi Hukum Pidana terhadap Tindak Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Tinggi

(Analisis Sistem Peradilan Pidana atas Kasus Pembacokan Mahasiswi di Pekanbaru)

Mohammad Waes Algorni^{1*}

¹ Magister Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: waesalgorni12@gmail.com

Abstract. *This study is motivated by a violent incident involving the stabbing of a female student within the premises of Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, which raises concerns regarding the effectiveness of the implementation of criminal law in higher education institutions. As an academic environment, a university is expected to ensure safety and legal protection for its academic community. However, this incident reveals gaps in preventive mechanisms and in the integration of criminal case management within the campus setting. This research aims to analyze the implementation of criminal law in the case from the perspective of the criminal justice system and to assess its conformity with the principles of criminal liability and due process of law. The study employs a normative juridical method, utilizing statutory, conceptual, and case approaches, supported by document analysis and media reports. The findings indicate that the perpetrator's conduct fulfills the elements of aggravated assault, as reflected in the presence of both actus reus and mens rea. Furthermore, the initial stages of investigation and inquiry were conducted in accordance with applicable criminal procedural law. Nevertheless, the integration between the criminal justice system and campus-based preventive policies remains suboptimal. This study recommends strengthening inter-institutional coordination and enhancing preventive measures within higher education institutions in order to establish a more comprehensive and equitable system of legal protection.*

Keywords: *Campus Violence; Criminal Justice System; Criminal Liability; Higher Education; Implementation of Criminal Law.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya tindak kekerasan berupa pembacokan mahasiswi di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas implementasi hukum pidana di perguruan tinggi. Kampus sebagai ruang akademik idealnya menjamin keamanan dan perlindungan hukum, namun peristiwa tersebut menunjukkan adanya celah dalam mekanisme pencegahan dan integrasi penanganan perkara pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum pidana terhadap kasus tersebut melalui perspektif sistem peradilan pidana serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip pertanggungjawaban pidana dan *due process of law*. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang didukung studi dokumen dan analisis pemberitaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pelaku memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan berat berdasarkan terpenuhinya unsur actus reus dan mens rea, serta bahwa tahapan awal penyelidikan dan penyidikan telah berjalan sesuai prosedur hukum acara pidana. Namun, integrasi antara sistem peradilan pidana dan kebijakan preventif kampus belum optimal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi lintas lembaga dan kebijakan preventif di lingkungan pendidikan tinggi guna mewujudkan sistem perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Implementasi Hukum Pidana; Kekerasan Kampus; Pendidikan Tinggi; Pertanggungjawaban Pidana; Sistem Peradilan Pidana

1. LATAR BELAKANG

Implementasi hukum pidana terhadap tindak kekerasan di lingkungan pendidikan tinggi semakin memperoleh perhatian dalam diskursus perlindungan hak asasi manusia, jaminan keamanan akademik, dan penegakan supremasi hukum di Indonesia. Perguruan tinggi secara ideal dipandang sebagai ruang ilmiah yang aman, rasional, dan berlandaskan nilai-nilai etika, tempat berlangsungnya proses pendidikan, penelitian, serta pembentukan karakter intelektual mahasiswa. Akan tetapi, dinamika sosial di dalam kampus menunjukkan bahwa institusi pendidikan tinggi tidak sepenuhnya terbebas dari potensi konflik maupun peristiwa pidana.

Salah satu kasus yang memicu perhatian luas adalah peristiwa pembacokan terhadap seorang mahasiswi di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru. Insiden tersebut terjadi ketika korban hendak mengikuti seminar proposal di ruang akademik, namun justru menjadi sasaran serangan senjata tajam oleh sesama mahasiswa. Peristiwa ini tidak hanya mengakibatkan luka fisik serius, tetapi juga mengguncang rasa aman sivitas akademika serta memunculkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas perlindungan hukum di lingkungan kampus (Erman, 2026).

Pada perspektif hukum positif, penggunaan senjata tajam untuk melukai orang lain dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana terhadap tubuh sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bergantung pada konstruksi peristiwa dan pembuktian unsur kesengajaan (*mens rea*), perbuatan tersebut berpotensi dijerat dengan ketentuan mengenai penganiayaan berat atau bahkan percobaan pembunuhan. Penanganannya berada dalam kerangka sistem peradilan pidana yang terintegrasi, meliputi tahapan penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, serta pemeriksaan dan putusan perkara oleh pengadilan (Nurmayanti, 2025). Oleh karena itu, kasus kekerasan di lingkungan kampus tidak dapat dipandang semata sebagai tindakan kriminal individual, melainkan sebagai cerminan konkret bagaimana hukum pidana dijalankan dalam konteks institusi pendidikan tinggi.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengulas fenomena kekerasan di kampus, terutama yang berkaitan dengan kekerasan seksual, perundungan, maupun relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa. Kajian-kajian tersebut umumnya menitikberatkan pada aspek pencegahan, perlindungan korban, pembentukan mekanisme internal seperti satuan tugas, serta penguatan regulasi kampus. Di sisi lain, terdapat pula studi mengenai sistem peradilan pidana dalam menangani tindak kekerasan secara umum, termasuk persoalan pembuktian, disparitas pemidanaan, dan efektivitas sanksi dalam menciptakan efek jera. Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi hukum pidana terhadap kekerasan fisik berat antarmahasiswa di lingkungan pendidikan tinggi melalui analisis menyeluruh terhadap sistem peradilan pidana masih tergolong terbatas (Suryaningsih, 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya celah penelitian yang penting untuk diisi. Pertama, belum banyak studi yang menghubungkan secara langsung locus delicti berupa kampus dengan karakteristik penanganan perkara dalam sistem peradilan pidana. Padahal, perguruan tinggi memiliki dimensi sosial dan institusional yang khas, termasuk aturan disiplin internal dan kode etik mahasiswa yang dapat beririsan dengan proses hukum pidana formal. Kedua, kajian mengenai koordinasi antarsubsistem peradilan pidana kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan

dalam menangani kasus kekerasan di kampus masih minim, termasuk analisis terhadap pertimbangan hakim yang memperhitungkan motif personal dan dampak sosial terhadap institusi pendidikan. Ketiga, belum banyak penelitian yang menilai sejauh mana penerapan hukum pidana dalam konteks tersebut telah mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (Nuryati, 2023).

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memastikan bahwa kampus tidak menjadi ruang yang ambigu dalam penerapan hukum pidana. Setiap tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana harus diproses secara profesional dan akuntabel guna memberikan perlindungan optimal bagi korban, sekaligus menjamin hak-hak tersangka sesuai prinsip *due process of law*. Analisis terhadap implementasi hukum pidana dalam kasus konkret juga penting sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas penegakan hukum serta sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih responsif dalam mencegah eskalasi konflik di lingkungan pendidikan tinggi (Muna, 2025).

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi hukum pidana terhadap tindak kekerasan di lingkungan pendidikan tinggi melalui studi kasus pembacokan mahasiswi di Pekanbaru, dengan menelaah proses kerja sistem peradilan pidana sejak tahap penyidikan hingga putusan pengadilan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian penerapan ketentuan hukum pidana dengan prinsip-prinsip dasar sistem peradilan pidana serta merumuskan rekomendasi konseptual guna memperkuat efektivitas penegakan hukum dalam menjamin keamanan dan perlindungan hukum di lingkungan kampus. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik yang memperkaya khazanah kajian hukum pidana, khususnya pada pertemuan antara tindak kekerasan, sistem peradilan pidana, dan konteks institusional perguruan tinggi.

2. KAJIAN TEORITIS

Kerangka teoretis penelitian ini berpijak pada teori implementasi hukum dan teori sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Dalam perspektif implementasi hukum, keberlakuan suatu norma tidak semata-mata ditentukan oleh kejelasan dan ketegasan perumusannya dalam peraturan perundang-undangan, melainkan juga oleh konsistensi serta integritas aparat penegak hukum dalam mengaplikasikan norma tersebut pada tataran praktik. Dengan kata lain, efektivitas hukum diukur dari sejauh mana norma yang bersifat abstrak mampu diwujudkan secara konkret melalui tindakan institusional yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada tujuan hukum (Septiara, 2024).

Sementara itu, teori sistem peradilan pidana memandang proses penegakan hukum sebagai suatu sistem yang terintegrasi dan saling bergantung, yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan dalam satu mata rantai prosedural. Setiap subsistem memiliki fungsi dan kewenangan tersendiri, namun keberhasilan penanganan perkara pidana sangat ditentukan oleh koordinasi dan sinergi antarlembaga tersebut. Pendekatan ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip *due process of law* serta perlunya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam setiap tahapan proses peradilan, termasuk dalam menangani tindak kekerasan di lingkungan pendidikan tinggi (Manalu et al., 2021).

Selain kedua teori tersebut, penelitian ini juga berlandaskan pada teori pertanggungjawaban pidana dan teori pemidanaan. Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan terpenuhinya unsur perbuatan (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*) yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila dapat dibuktikan adanya bentuk kesengajaan atau kelalaian yang relevan dengan perbuatannya. Oleh karena itu, analisis terhadap kualitas kesalahan pelaku menjadi elemen penting dalam menentukan klasifikasi delik sekaligus proporsionalitas sanksi yang dijatuhkan. Di sisi lain, teori pemidanaan baik yang berorientasi pada pembalasan (retributif), pencegahan (preventif), maupun perbaikan atau rehabilitasi memberikan landasan normatif untuk menilai apakah putusan pengadilan telah mencerminkan tujuan pemidanaan yang adil, proporsional, dan responsif terhadap perlindungan korban, khususnya dalam konteks lingkungan akademik.

Berbagai penelitian terdahulu cenderung mengkaji kekerasan di kampus melalui pendekatan kriminologi dan viktimologi, dengan penekanan pada faktor penyebab terjadinya kekerasan serta mekanisme perlindungan terhadap korban. Sebagian lainnya membahas implementasi hukum pidana secara umum tanpa secara spesifik mengaitkannya dengan analisis sistem peradilan pidana dalam konteks pendidikan tinggi. Kajian mengenai disparitas pemidanaan dan efektivitas penegakan hukum memang telah berkembang, namun umumnya bersifat parsial dan tidak secara eksplisit menempatkan kampus sebagai locus delicti dengan karakteristik institusional yang khas. Berangkat dari konstruksi teoretis tersebut, penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa efektivitas implementasi hukum pidana dalam kasus pembacokan mahasiswi di Pekanbaru ditentukan oleh konsistensi penerapan hukum materiil serta optimalisasi kinerja setiap subsistem peradilan pidana. Dengan demikian, landasan teoretis ini berfungsi sebagai pijakan konseptual untuk menganalisis secara menyeluruh proses dan hasil penegakan hukum dalam perkara yang menjadi objek penelitian.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang menggunakan metode yuridis normatif dengan mengombinasikan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) guna mengkaji implementasi hukum pidana terhadap tindak kekerasan di lingkungan pendidikan tinggi, dengan fokus pada peristiwa pembacokan mahasiswi di Pekanbaru. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum positif yang relevan, pendekatan konseptual untuk menganalisis doktrin dan asas-asas hukum pidana, sedangkan pendekatan kasus diarahkan pada penelaahan konstruksi yuridis dan penerapan norma dalam perkara konkret (Yulianingsih et al., 2024).

Ruang lingkup penelitian mencakup seluruh peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak penganiayaan dan mekanisme sistem peradilan pidana sebagai populasi kajian. Penentuan sampel dilakukan secara purposive, yaitu dengan memilih bahan hukum yang memiliki keterkaitan langsung dan signifikan dengan objek penelitian. Pengumpulan data dilaksanakan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan instrumen berupa pedoman inventarisasi dan pengklasifikasian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier agar analisis lebih terstruktur dan sistematis (Yusirwan, 2018).

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menilai kesesuaian penerapan unsur-unsur delik serta efektivitas setiap tahapan dalam sistem peradilan pidana. Model penelitian yang diterapkan bersifat analitis dan komprehensif, dengan menelaah hubungan antara norma hukum pidana materiil dan praktik penegakan hukum secara terpadu. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan menilai sejauh mana implementasi hukum pidana dalam kasus yang dikaji telah berjalan efektif dan selaras dengan prinsip-prinsip dasar sistem peradilan pidana.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan pada periode Januari hingga Februari 2026 dengan locus penelitian di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berfokus pada peristiwa pembacokan mahasiswi yang terjadi di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang diperkaya dengan pendekatan empiris terbatas melalui studi dokumen dan analisis konten media. Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, kemudian disusun dan diklasifikasikan berdasarkan tahapan dalam sistem peradilan pidana untuk dianalisis secara deskriptif-analitis. Proses pengumpulan data dilakukan

dengan menelusuri fakta-fakta peristiwa, waktu dan tempat kejadian, motif yang diberitakan, respons aparat penegak hukum, serta kebijakan internal kampus setelah insiden terjadi. Bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dijadikan landasan normatif untuk menguji kesesuaian antara praktik penegakan hukum dan norma yang berlaku. Analisis dilakukan dengan mengaitkan fakta empiris dengan konsep *actus reus* dan *mens rea* dalam kerangka pertanggungjawaban pidana, serta menempatkannya dalam perspektif sistem peradilan pidana terpadu.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tindak kekerasan terjadi di ruang akademik saat korban bersiap mengikuti seminar proposal. Pelaku yang juga berstatus mahasiswa melakukan serangan menggunakan senjata tajam sehingga menyebabkan luka fisik pada korban. Unsur perbuatan (*actus reus*) terpenuhi karena terdapat tindakan konkret berupa pembacokan yang menimbulkan akibat hukum. Unsur kesalahan (*mens rea*) dapat ditelaah melalui indikasi kesengajaan, yang tercermin dari tindakan membawa dan menggunakan senjata tajam di area kampus. Secara normatif, perbuatan tersebut memenuhi karakteristik tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam KUHP (Darmadi, 2025). Pada tahap awal sistem peradilan pidana, kepolisian melakukan langkah penyelidikan dan penyidikan dengan mengamankan pelaku serta menyita barang bukti. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa respons aparat tergolong cepat dan menunjukkan fungsi represif hukum pidana dalam menjaga ketertiban umum. Proses penyidikan meliputi pemeriksaan saksi, permintaan keterangan korban, serta penyusunan *visum et repertum* sebagai alat bukti medis. Tahapan ini menjadi elemen penting karena menentukan kelengkapan berkas perkara sebelum dilimpahkan kepada Kejaksaan (Pratama, 2023).

Analisis terhadap tahapan sistem peradilan pidana menunjukkan bahwa pada fase penyelidikan dan penyidikan telah terpenuhi indikator formal seperti penetapan tersangka dan pengamanan barang bukti. Pada tahap penuntutan, perhatian diarahkan pada kemungkinan penerapan pasal penganiayaan berat, termasuk potensi pemberatan apabila terbukti adanya unsur perencanaan. Tahap persidangan nantinya menjadi arena pembuktian mengenai unsur kesengajaan dan motif pelaku. Secara prosedural, tidak ditemukan indikasi penyimpangan signifikan pada tahap awal proses hukum (Zai, 2024). Secara konseptual, hasil penelitian ini memperkuat doktrin pertanggungjawaban pidana yang mensyaratkan kesatuan antara perbuatan melawan hukum dan kesalahan pelaku. Dugaan motif relasi personal yang melatarbelakangi kejadian tidak dapat dikategorikan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf dalam hukum pidana. Konflik interpersonal tetap tunduk pada ketentuan hukum positif apabila

telah menimbulkan akibat berupa luka fisik (Tobing, 2023). Dengan demikian, pendekatan legal-formal tetap menjadi instrumen utama dalam menegakkan akuntabilitas pelaku.

Dalam perspektif teori sistem peradilan pidana terpadu, kasus ini menunjukkan pentingnya koordinasi antaraparat penegak hukum dalam menjaga efektivitas proses peradilan. Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki peran yang saling melengkapi untuk memastikan proses berjalan sesuai asas *due process of law*. Namun, penelitian ini juga mengindikasikan bahwa keterpaduan antara sistem peradilan pidana dan institusi pendidikan sebagai lokasi terjadinya tindak pidana belum terbangun secara sistematis (Pebrianda, 2020). Dari aspek kelembagaan, kampus sebagai ruang akademik idealnya memiliki mekanisme pencegahan konflik dan sistem keamanan internal yang memadai. Analisis menunjukkan bahwa upaya deteksi dini terhadap potensi kekerasan belum berjalan optimal. Minimnya mekanisme mediasi konflik yang efektif berpotensi meningkatkan risiko eskalasi. Hal ini menegaskan bahwa penanganan tindak pidana di lingkungan pendidikan tinggi tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan represif, melainkan juga memerlukan strategi preventif yang terintegrasi (Ramadhan, 2022).

Secara konseptual, hubungan antara konflik personal, lemahnya mekanisme mediasi internal, dan respons aparat penegak hukum menunjukkan bahwa hukum pidana berfungsi sebagai ultimum remedium ketika mekanisme sosial dan kelembagaan gagal mencegah terjadinya kekerasan. Dengan demikian, pemahaman terhadap kasus ini memerlukan pendekatan yang tidak hanya menitikberatkan pada faktor individual, tetapi juga mempertimbangkan dimensi struktural.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu mengenai kekerasan di lingkungan pendidikan tinggi, temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa relasi personal kerap menjadi pemicu utama tindak kekerasan. Namun, penelitian ini menawarkan kontribusi tambahan berupa analisis yang lebih mendalam mengenai implementasi sistem peradilan pidana dalam konteks kampus. Kontribusi tersebut terletak pada integrasi antara pendekatan doktrinal hukum pidana dan analisis sistem peradilan pidana secara terpadu. Interpretasi lebih lanjut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi hukum pidana tidak hanya diukur dari penangkapan pelaku, tetapi juga dari kemampuan proses peradilan dalam memberikan rasa keadilan bagi korban. Dalam sistem peradilan pidana modern, perlindungan korban menjadi aspek sentral. Dukungan psikologis serta jaminan keamanan bagi korban merupakan bagian penting dari proses pemulihan pascatindak pidana (Andriano, 2023).

Implikasi teoretis penelitian ini menekankan perlunya pengembangan konsep hukum pidana yang adaptif terhadap konteks sosial tempat tindak pidana terjadi. Lingkungan

pendidikan tinggi memiliki karakteristik khusus yang memerlukan pendekatan kebijakan berbeda dibandingkan ruang publik pada umumnya. Secara praktis, hasil penelitian ini mendorong perguruan tinggi untuk membentuk unit penanganan konflik yang lebih responsif, memperkuat sistem keamanan internal, dan meningkatkan literasi hukum di kalangan mahasiswa (Khairunnisa, 2020). Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi hukum pidana terhadap kasus pembacokan mahasiswi di Pekanbaru telah berjalan sesuai prosedur pada tahap awal sistem peradilan pidana. Meskipun demikian, aspek pencegahan di lingkungan kampus masih memerlukan penguatan melalui kebijakan internal yang lebih komprehensif dan koordinasi lintas lembaga yang lebih solid. Dengan demikian, sistem peradilan pidana perlu dipahami sebagai bagian dari ekosistem perlindungan yang lebih luas, yang melibatkan institusi pendidikan dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman dan bebas dari kekerasan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi hukum pidana terhadap tindak kekerasan di lingkungan pendidikan tinggi dengan studi kasus pembacokan mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dapat ditegaskan bahwa secara yuridis perbuatan pelaku telah memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Unsur perbuatan (*actus reus*) tercermin dari tindakan pembacokan yang menyebabkan luka fisik serius pada korban, sedangkan unsur kesalahan (*mens rea*) tampak dari adanya indikasi kesengajaan, yang dapat dianalisis melalui tindakan membawa serta menggunakan senjata tajam di area kampus. Dengan demikian, secara normatif konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku telah terpenuhi.

Ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana, tahapan awal proses penanganan perkara meliputi penyelidikan dan penyidikan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Pengamanan pelaku, penyitaan barang bukti, pemeriksaan saksi, serta penyusunan *visum et repertum* menunjukkan bahwa fungsi represif hukum pidana berjalan secara prosedural dan sejalan dengan prinsip *due process of law*. Namun, efektivitas penegakan hukum tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap prosedur formal, melainkan juga dari kemampuannya memberikan perlindungan optimal bagi korban serta menjamin rasa keadilan substantif.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa integrasi antara sistem peradilan pidana dan institusi pendidikan sebagai locus delicti belum terbangun secara komprehensif. Lingkungan kampus sebagai ruang akademik idealnya memiliki mekanisme preventif yang mampu

mendeteksi potensi konflik dan kekerasan sejak dini. Ketiadaan sistem pencegahan yang terstruktur menyebabkan hukum pidana cenderung berfungsi sebagai ultimum remedium setelah peristiwa terjadi, bukan sebagai bagian dari strategi perlindungan yang bersifat preventif dan edukatif.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar-subsistem dalam sistem peradilan pidana agar penanganan tindak pidana di lingkungan pendidikan tinggi tidak semata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan aspek pemulihan korban dan stabilitas sosial. Perguruan tinggi, termasuk Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, perlu mengembangkan kebijakan internal berupa unit mediasi, pusat layanan terpadu, serta protokol keamanan dan tanggap darurat guna meminimalisasi risiko kekerasan serupa. Di samping itu, peningkatan literasi hukum di kalangan mahasiswa melalui pendidikan dan sosialisasi konsekuensi pidana menjadi langkah penting dalam membangun budaya akademik yang sadar hukum. Secara normatif dan kebijakan, penyusunan pedoman khusus mengenai penanganan tindak pidana di lingkungan pendidikan tinggi yang mengintegrasikan pendekatan represif dan preventif juga menjadi kebutuhan mendesak agar tercipta ekosistem kampus yang aman, adil, dan berorientasi pada perlindungan seluruh sivitas akademika.

DAFTAR REFERENSI

- Andriano, N. L. (2023). *Implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 terhadap penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi*.
- Erman, E. (2026). *Analisis pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana kekerasan oleh satpam karena pembelaan terpaksa (Studi Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Mgl)*.
- Khairunnisa, M. (2020). *Pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Pekanbaru*.
- Manalu, R. P. R. (2021). *Tinjauan yuridis terhadap pembantuan dalam tindak pidana kekerasan hingga menyebabkan kematian pada Akademi Kepolisian (Studi kasus Putusan No. 35/Pid/2018/PT.Smg)*.
- Muna, F. (2025). *Analisis yuridis urgensi keadilan restoratif dalam penegakan hukum tindak pidana ringan di Indonesia*.
- Nurmayanti, Z. (2025). *Analisis penyelesaian kejahatan kekerasan seksual terhadap perempuan berdasarkan hukum positif melalui hukum pidana adat Lampung Pepadun*.

- Nuryati, T. (2023). *Kebijakan hukum pidana terhadap tindakan rehabilitasi anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual (Studi kasus Perkara Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Clp)*.
- Pebrianda, R. (2020). *Upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polresta Pekanbaru*.
- Pratama, D. P. (2023). *Penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia (Analisis Putusan PN Sragen Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sgn)*.
- Ramadhan, R. F. (2022). *Penerapan hukum terhadap tindak pidana perusakan barang secara bersama mengatasnamakan mahasiswa di Pekanbaru dalam Perkara Nomor 1234/Pid.B/2020/PN PBR*.
- Septiara, N. (2024). *Analisis yuridis terhadap tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi*.
- Setiono, K. A., & Darmadi, A. A. N. O. Y. (2025). Analisis kurangnya efektivitas sistem peradilan anak dalam mengurangi angka kriminalitas anak di Indonesia. *Jurnal Media Akademik*, 3(12).
- Suryaningsih, L. (2025). *Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar*.
- Tobing, N. T. A. L. (2023). *Penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Yulianingsih, S., Putra, R. K., et al. (2024). Analisis yuridis tentang perlindungan konsumen pada e-commerce di Indonesia: Pendekatan yuridis-normatif. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(3), 842–856. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2204>
- Yusirwan. (2018). *Penegakan hukum terhadap penyidik yang menimbulkan luka terhadap anak akibat peluru nyasar*.
- Zai, K. (2024). *Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi di Kota Pekanbaru*.